

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Pemerintahan tidak hanya semata bertanggungjawab terhadap laporan keuangan daerah namun harus pula mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan.

Lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah membawa perubahan dalam system kinerja instansi pemerintah. Di dalam perubahan tersebut sangat diharapkan semakin meningkatkan kinerja yang nantinya akan di pertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja sendiri adalah *Pertama*, Laporan Kinerja merupakan sarana bagi SKPD untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan pada target yang telah direncanakan. *Kedua*, Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja SKPD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau dalam upaya peningkatankinerja (*performance improvement*) organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.


B. Dasar Hukum Pembentukan Dan Gambaran Umum Organisasi

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata kerja dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru, terdiri dari :

1. Kepala Satuan
2. Sekretarat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri dari :
 - Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :
 - Seksi Operasi, Pengendalian dan Tranmas
 - Seksi Kerjasama
5. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari :
 - Seksi Pelatihan Dasar dan
 - Seksi Teknis Fungsional
6. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 - Seksi Satuan Linmas dan
 - Seksi Bina Potensi Masyarakat
7. Unit Pelaksana Tekhnis terdiri dari;
 - UPT Pemadam Kebakaran

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru sebagai berikut :



Bagan I.I

SOTK
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru berdasarkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi berpedoman pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 57 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Banjarbaru yang secara teknis administrasinya mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru mempunyai tugas menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, sedangkan fungsinya adalah :

- a. Penyusunan Program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau aparatur lainnya
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Perkada;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

D. Aspek Strategis Organisasi Dan Isu Strategis Organisasi

Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pentingnya pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, disebutkan bahwa Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang bertujuan harapan yang dikehendaki dari setiap Pemerintah daerah, keadaan masyarakat yang tentram, kondusif sesuai pengertian dari trantibum itu sendiri merupakan pengharapan dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dapat melaksanakan segala kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.

Permasalahan yang ditemui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru dalam menjalankan fungsi sebagai unsur penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sarana dan Prasarana
2. Kurangnya Masyarakat yang memahami Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah
3. Motivasi kerja yang masih rendah.
4. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur Satpol PP
5. Terbatasnya kewenangan Satpol PP dalam hal penindakan.

Berdasarkan permasalahan utama tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja akan berusaha untuk memperbaikinya dalam masa Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini akan diharapkan pula dapat menjawab isu strategis yaitu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian dalam penulisan ini akan terdiri dari 4 (empat) bab, setiap bab tersebut terdiri dari sub bab yang akan menjelaskan secara sistematis.

BAB I : Pada bab ini berisi tentang Pendahuluan yakni menguraikan gambaran awal tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah membawa perubahan dalam sistem kinerja instansi pemerintah. Laporan Kinerja merupakan sarana bagi SKPD untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* dan Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja SKPD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki.

BAB II : Pada bab ini berisikan Perencanaan Kinerja yang berisi tentang Perjanjian kinerja Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama dari Eselon II, meliputi Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023.

BAB III : Pada bab ini berisikan tentang Akuntabilitas Kinerja rangka menentukan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang meliputi Capaian Kinerja Eselon II Tahun 2023.

BAB IV : Pada bab ini berisikan penutup yang berisikan Kesimpulan dan Strategi Peningkatan Kinerja Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Capaian Kinerja dan Rencana Kerja dimasa mendatang yang kemudian akan ditarik suatu

kesimpulan secara keseluruhan yang telah dijawab melalui Bab II dan Bab III, serta Bab IV ini juga disertai berisikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan peningkatan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Tahun 2021- 2026 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja yang selaras dengan arah kebijakan Visi dan Misi Walikota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan dalam bentuk dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

Misi 1	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berahklak Mulia
Tujuan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Nilai Agama dan Budaya
Sasaran 5	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat Berdasarkan Budaya Lokal
Program	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekat dan janji pimpinan instansi dalam melaksanakan rencana kerja yang telah disusun berdasarkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja utama, Perjanjian kinerja tahun 2023 sebagaimana dijelaskan dalam tabel Perjanjian Kerja sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET
Meningkanya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran perda/perkada	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	70 %
	Persentase penyelesaian gangguan tibum dan tranmas	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	80 %
Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran yang terselesaikan	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	80 %
	Persentase pelayanan dan penyelamatan bencana non kebakaran yang terselesaikan		100 %

Perjanjian kinerja organisasi tersebut di atas realisasi dan capaiannya merupakan tanggungjawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru yang diimplementasikan dalam bentuk perjanjian kinerja individu dengan data terlampir.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Nomor : Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021- 2026 Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru, ditetapkan beberapa indikator kinerja utama untuk mengimplementasikan perencanaan strategis ke dalam indikator kinerja kegiatan (*Outcome*) yang mengacu kepada sasaran strategis sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkannya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	Jumlah penyelesaian pelanggaran perda Perkada / jumlah pelanggaran perda dan perkara yang dilaporkan X 100%	Bidang Penegakan Perundang Undangan Daerah	Satpol PP Kota Banjarbaru
		Persentase Penyelesaian Gangguan Tibum dan tranmas	Jumlah gangguan tibum dan tranmas yang diselesaikan / Jumlah gangguan tibum dan tranmas yang terjadi X 100%	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Satpol PP Kota Banjarbaru
	Meningkatkannya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase pelayanan pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran yang terselesaikan	Jumlah pelayanan pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran yang terselesaikan / jumlah pelayanan pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran yang terjadi X 100%	UPT Damkar	Satpol PP Kota Banjarbaru
		Persentase pelayanan dan penyelamatan bencana non kebakaran yang terselesaikan	Jumlah pelayanan dan penyelamatan bencana non kebakaran yang terselesaikan / jumlah pelayanan dan penyelamatan bencana non kebakaran yang terjadi X100%	UPT Damkar	Satpol PP Kota Banjarbaru

Indikator Kinerja Utama kemudian dijadikan sasaran kinerja organisasi dengan tampilan tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkanya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran perda/perkada	70 %
	Persentase penyelesaian gangguan tibum dan tranmas	80%
Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran yang terselesaikan	80%
	Persentase pelayanan dan penyelamatan bencana non kebakaran yang terselesaikan	100%

B. Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran	
		Jumlah Pagu Awal	Jumlah Pagu Perubahan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.101.330.640	Rp. 10.199.518.340
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 87.289.950	Rp. 87.289.950
	a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp. 9.999.950	Rp. 9.999.950
	b. Koordinasi dan	Rp. 77.290.000	Rp. 77.290.000

	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 7.930.171.090	Rp. 7.930.171.090
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 7.900.704.840	Rp. 7.900.704.840
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 13.571.750	Rp. 13.571.750
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp. 15.894.500	Rp. 15.894.500
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 298.610.000	Rp. 298.610.000
	a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 184.210.000	Rp. 184.210.000
	b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 102.400.000	Rp. 102.400.000
	c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 248.908.800	Rp. 324.308.900
	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 9.489.000	Rp. 9.489.000
	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 153.920.000	Rp. 153.920.000
	c. Penyediaan Barang Cetak dan	Rp. 8.499.900	Rp. 8.499.900

	Penggandaan		
	d.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 2.000.000	Rp. 2.400.000
	e.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 75.000.000	Rp. 150.000.000
	Pegadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 15.051.500	Rp. 626.357.500
	a.Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 0	Rp. 486.306.000
	b.Pengadaan Mebel	Rp. 0	Rp. 50.000.000
	c.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 15.051.500	Rp. 90.051.500
	Peyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Rp. 183.513.600	Rp. 204.995.200
	a.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 19.512.000	Rp. 29.512.000
	b.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 164.001.600	Rp. 175.483.200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 337.785.700	Rp. 727.785.700
	a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 37.996.000	Rp. 37.996.000
	b.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Rp. 274.990.500	Rp. 274.990.500

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
	c.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 14.799.200	Rp. 14.799.200
	d.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 0	Rp. 390.000.000
	e.Pemeliharaan/Rehabilitasi/Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung atau Bangunan Lainnya	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
2	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 2.641.002.400	Rp. 3.101.925.800
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.341.206.500	Rp. 2.726.206.500
	a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah	Rp. 1.846.005.100	Rp. 2.221.005.100
	b. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan	Rp. 55.0000.000	Rp. 55.0000.000

	Masa		
	c. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 125.449.700	Rp. 125.449.700
	d. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
	e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp. 109.439.800	Rp. 109.439.800
	f. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum	Rp. 130.311.900	Rp. 140.311.900
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp. 261.888.900	Rp. 337.792.300
	a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Kota	Rp. 12.491.000	Rp. 33.394.500
	b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp. 98.500.000	Rp. 123.499.900

	c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp. 150.897.900	Rp. 180.897.900
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Rp. 37.927.000	Rp. 37.927.000
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Kabupaten/Kota	Rp. 37.927.000	Rp. 37.927.000
3	Program Pencegahan Penanggulangan Kebakaran, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 2.840.047.050	Rp. 4.426.636.550
	Pencegahan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.244.547.800	Rp. 3.791.137.500
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.244.547.800	Rp. 3.791.137.500
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rp. 295.500.000	Rp. 295.500.000
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Rp. 295.500.000	Rp. 295.500.000
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	Rp. 299.999.250	Rp. 339.999.050

	Manusia		
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan,dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Rp. 299.999.250	Rp. 339.999.050

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Meningkatnya akuntabilitas kinerja menggambarkan penilaian kinerja berkenaan realisasi dan capaian perencanaan kinerja, bab akuntabilitas kinerja menjelaskan bagian penting dari capaian kinerja organisasi secara umum yang memuat perbandingan antara target dan realisasi baik tahun pelaporan maupun dengan tahun lalu, membandingkan dengan target akhir renstra maupun dengan standar nasional.

Akuntabilitas kinerja dalam bentuk Realisasi dan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dinilai dengan pengukuran mandiri yang dibagi menjadi empat kategori predikat yaitu :

Urutan	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2.	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)
3.	55% s.d 75 %	Cukup (C)
4.	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Sumber : Permenpan 54/2010

Adapun strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru menjunjung semangat dan komitmen melaksanakan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dan dalam rangka menentukan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru telah membuat perencanaan yang dituangkan dalam RENSTRA periode 2021-2026 dan berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru , Sebagai alat ukur untuk menentukan pencapaian kinerja

maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru telah menentukan beberapa indikator kinerja dan sebagai bahan evaluasi kinerja telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama yaitu

Tabel I.1

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja	KONDISI 2022	TARGET 2023
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	70%	70%
Persentase Penyelesaian Gangguan Tibum dan Tranmas	80%	80%
Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran yang terselesaikan	80%	80%
Persentase Pelayanan dan Penyelamatan Bencana Non Kebakaran yang terselesaikan	100%	100%

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, Visi dan Misi Kota Banjarbaru adalah

Visi : *BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA*
(*BANJARBARU JUARA*)

Terdiri atas tiga aspek penting yaitu :

- 1 cerminan dari komitmen yang dibangun untuk menjadikan Kota Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi
- 2 Di maknai bahwa masyarakat Kota Banjarbaru yang berahklak mulia adalah salah satu syarat untuk memberikan landasan bagi terwujudnya masyarakat yang agamis dan berbudi pekerti luhur pada tahun 2025.
- 3 SDM yang berkualitas menumbuhkembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis dan pemerintahan yang baik

Sedangkan Misi Kota Banjarbaru adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berahklak Mulia
2. Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah

Misi dalam RPJMD Kota Banjarbaru 2021 – 2026 tersebut mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005 – 2025 dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencapaian RPJMD Kota Banjarbaru 2021 - 2026 pada misi 5 sebagai berikut :

Misi 1	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berahklak Mulia
Tujuan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Nilai Agama dan Budaya
Sasaran 5	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat Berdasarkan Budaya Lokal
Indikator Kinerja	Persentase Penyelesaian Konflik dan Kebencanaan
Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 2. Presentase Perda dan Perkada yang ditegakan

A. Capaian Kinerja SKPD

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

a. Persentase penyelesaian Pelanggaran Perda/Pekada

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkanya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran perda/perkada	70 %	99%	141%

Realisasi dan capaian kinerja tersebut diatas kami detilkan kedalam bentuk analisis sebagai berikut :

Indikator “Persentase penyelesaian pelanggaran Perda / Perkada “ dengan target sebesar 70% dan terealisasi 99% dapat dinilai dengan predikat “*Baik Sekali (BS)*”

Realisasi capaian dapat diukur dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran perda/perkada}}{\text{Jumlah pelanggaran perda/perwali yang dilaporkan}} \times 100\%$$

Adapun data temuan pelanggaran perda dan perkada yang ditindaklanjuti serta diselesaikan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pelanggaran		
Jenis	Jumlah Kasus	Selesai
PKL	13	13
IMB	46	46
Bangunan Dibahu Jalan/Jalur Hijau	2	2
Operasi Hiburan Umum	2	2
Rumah Kost	0	0
PSK	2	2
Miras	1	1
Reklame	10	10
Ceceran Tanah	0	0

Peterenakan	5	4
Pajak daerah	3	3
Restribusi Pasar	2	2
Kawasan Tanpa Rokok	3	3
Gangguan Permukiman	2	2
PAM Gabungan	1	1
Jumlah	88	87

Sumber : Seksi Lidik Sidik

Realisasi capaian diukur dengan rumus Jumlah penyelesaian pelanggaran perda/perkada (87 kasus) dibagi Jumlah pelanggaran perda/perwali yang dilaporkan (88 kasus) dikali 100 persen maka menghasilkan realisasi sebesar 98,8% dibulatkan jadi 99%.

b. Persentase penyelesaian Gangguan Tibum dan Tranmas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realiasasi	Capaian
Meningkanya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian gangguan tibum dan tranmas	80%	100%	125%

Realisasi dan capaian kinerja tersebut diatas kami detilkan kedalam bentuk analisis sebagai berikut :

Indikator sasaran “Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat” Tahun 2023 terhadap target telah tercapai. Hal ini dapat dilihat data target kinerja 100% dengan capaian 125% dapat dinilai dengan predikat “*Baik Sekali (BS)*”

Realisasi dan capaian dapat diukur dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah gangguan tibum dan tranmas yang diselesaikan}}{\text{Jumlah gangguan tibum dan tranmas yang terjadi}} \times 100\%$$

Adapun data temuan gangguan Tibum dan Tranmas yang ditindaklanjuti serta diselesaikan selama tahun 2023 adalah sebagai

berikut :

Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus	Selesai
PKL	40	40
Reklame	23	23
PMKS	24	24
Minuman keras & Alkohol	27	27
Anak Punk	8	8
Tibum dan Tranmas	15	15
Rumah Kost	4	4
Perhotelan	5	5
Prostitusi	9	9
Perizinan (Izin Usaha)	1	1
Hiburan Umum	4	4
RTH	17	17
Sakadup	12	12
Jumlah	189	189

Sumber : Seksi OPSDAL

Realisasi capaian diukur dengan rumus Jumlah gangguan tibum dan tranmas yang diselesaikan (189) dibagi Jumlah gangguan tibum dan tranmas yang terjadi (189) dikali 100 persen maka menghasilkan realisasi sebesar 100%.

Jenis Pelanggaran	Jumlah Temuan
PKL	290
Reklame	123
PMKS	174
Minuman keras & Alkohol	434
Anak Punk	18
Tibum dan Tranmas	66

Rumah Kost	4
Perhotelan	10
Prostitusi	25
Perizinan (Izin Usaha)	1
Hibura Umum	37
RTH	67
Sakadup	15

Sumber : Seksi OPSDAL

- Pencapaian yang dinilai berhasil oleh kedua indikator “Persentase penyelesaian pelanggaran perda/perkada” dan indikator “Persentase penyelesaian gangguan tibus dan tranmas” tersebut diatas didukung melalui Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum pagu anggaran sebesar **Rp. 3.101.925.800,-** terealisasi **Rp.2.897.565.000,-** Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan efisiensi terhadap anggaran **Rp. 204.360.500,-** Sementara dalam pengukuran kinerja ditargetkan 80% dan terealisasi 80% sehingga telah tercapai 100%.

c. Persentase pelayanan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran yang terselesaikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran yang terselesaikan	80%	100%	125%

Realisasi dan capaian kinerja tersebut diatas kami detilkan kedalam bentuk analisis sebagai berikut :

Indikator “Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran yang Terselesaikan” dengan target sebesar 80% dan terealisasi 100% dapat dinilai dengan predikat *“Baik Sekali (BS)”*

Realisasi dan capaian dapat diukur dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan Kebakaran yang terselesaikan}}{\text{Jumlah laporan pelayanan pencegahan pemadam dan penyelamatan dalam Kab/Kota}} \times 100\%$$

Adapun data dari UPT. Pemadam Kebakaran selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Indikator pencapaian	Jenis pelayanan dasar	Jumlah laporan	Jumlah pelayanan
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Penyelamatan Kebakaran	119	119

Realisasi dan capaian dapat diukur dengan rumus Jumlah pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran yang terselesaikan (119) dibagi Jumlah laporan pelayanan pemadam dan penyelamatan dalam Kab/kota (119) di kali 100 persen maka menghasilkan realisasi sebesar 100%.

Jenis kebakaran	Jumlah laporan	Jumlah pelayanan
Kebakaran Bangunan	44	44
Kebakaran Lahan	72	72
Kebakaran Benda	3	3
Jumlah	119	119

Sumber : UPT Damkar

d. Persentase pelayanan Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Non Kebakaran yang terselesaikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realiasasi	Capaian
Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan dan Penyelamatan Bencana Non Kebakaran yang Terselesaikan	100%	100%	100%

Realisasi dan capaian kinerja tersebut diatas kami detilkan kedalam bentuk analisis sebagai berikut :

Indikator "Persentase Pelayanan dan Penyelamatan Bencana Non Kebakaran yang Terselesaikan" dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dapat dinilai dengan predikat "*Baik (B)*"

Indikator ini diperoleh dari terselesaikanya Pelayanan dan Penyelamatan Bencana Non Kebakaran.

Realisasi dan capaian dapat diukur dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Layanan Evakuasi Penyelamatan Non Kebakaran yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Laporan Evakuasi Penyelamatan Non Kebakaran}} \times 100\%$$

Adapun data dari UPT. Pemadam Kebakaran selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Indikator pencapaian	Jenis pelayanan dasar	Jumlah laporan	Jumlah pelayanan
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	196	196

Realisasi dapat diukur dengan rumus Layanan Evakuasi Penyelamatan Non Kebakaran yang Ditindaklanjuti (196) dibagi Jumlah laporan evakuasi penyelamatan non Kebakaran (196) di kali 100 persen maka menghasilkan realisasi sebesar 100%.

Jenis evakuasi	Jumlah laporan	Jumlah pelayanan
Penyelamatan manusia	11	11
Penyelamatan harta dan benda	10	10
Binatang membahayakan jiwa manusia	175	175
Jumlah	196	196

Sumber : UPT Damkar

- Pencapaian program/kegiatan ini terlaksana dengan baik karena adanya dukungan instansi yang terkait seperti BPBD, Kecamatan dan Kelurahan melalui Program Pencegahan Penanggulangan Kebakaran, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 4.426.636.500,-** terealisasi **Rp. 4.160.683.666,-**. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan efisiensi terhadap anggaran **Rp. 265.952.884,-**. Sementara dalam pengukuran kinerja Indikator "Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran yang terselesaikan" ditargetkan 80% dan terealisasi 80% sehingga telah tercapai 100% dan dalam pengukuran kinerja Indikator "Persentase Pelayanan dan Penyelamatan Bencana Non Kebakaran yang terselesaikan" dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga telah tercapai 100%.

Dari seluruh capaian kinerja sebagaimana terurai diatas, akan terus dipertahankan dan ditingkatkan dimasa yang akan datang.

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir**

No	Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyelesaian pelanggaran Perda / Perkada	96%	137%	66%	94,2%	99%	141%
2.	Persentase dan Penyelesaian Gangguan tibus dan tranmas	100%	125%	80%	100%	100%	125%
3.	Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran yang terselesaikan	80%	100*	80%	100%	100%	125%

4.	Persentase Pelayanan dan Penyelamatan Bencana Non Kebakaran yang Terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
----	--	------	------	------	------	------	------

• **Perbandingan kinerja dengan Kabupaten/ Kota/ Provinsi**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi Kab. Banjar	Realisasi Kab. Tanah Laut	Realisasi Kota Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan
1.	Persentase penyelesaian Perda / Perkada	99%	-	-	-	-
2.	persentase Penyelesaian Gangguan tibum dan tranmas	100%	-	-	-	-
3.	Persentase pelayanan pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran yang terselesaikan	100%	-	-	-	-
4.	Persentase Pelayanan dan Penyelamatan Bencana Non Kebakaran yang Terselesaikan	100%	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi Kinerja tahun 2023 tidak melaksanakan perbandingan dengan Kab/Kota/Prov.

• **Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Tahun 2023		Target RPJMD Tahun 2023	Target Nasional
			Target	Realisasi		
Meningkanya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran perda/perkada	140%	70 %	99%	70 %	-

	Persentase dan Penyelesaian Gangguan Tibum dan Tranmas	100%	80 %	100%	90%	-
Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran yang Terselesaikan	100%	80 %	100%	90%	-
	Persentase Pelayanan dan Penyelamatan Bencana Non Kebakaran yang Terselesaikan	100%	100%	100%	100%	-

Berdasarkan tabel diatas tidak ada target nasional dikarenakan indikator yang dipakai tidak termasuk dalam indikator target nasional. Sedangkan target 2023 untuk Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada 70% dibandingkan dengan target RPJMD 2023 70%, target untuk presentase Penyelesaian Gangguan Tibum Dan Tranmas 80% dibanding dengan target RPJMD 2023 90%, target untuk Persentase Pelayanan Pencegahan ,Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran yang Terselesaikan sebesar 80% dibandingkan dengan target RPJMD 2023 90%, dan untuk target untuk Persentase Pelayanan Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Non Kebakaran Yang Terselesaikan sebesar 100% dibandingkan dengan target RPJMD 2023 sebesar 100%.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan**

Pada prinsipnya Pemerintah Kota Banjarbaru sangat mendukung program / kegiatan yang dilaksanakan namun keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja tetap ada. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi :

1. Masih banyaknya masyarakat yang belum mematuhi peraturan-peraturan daerah Kota Banjarbaru.
2. Ada beberapa temuan dilapangan yang tidak diatur dalam Perda.

a. Upaya yang telah dilakukan

1. Mengadakan sosialisasi yang lebih intensif bagi petugas terhadap masyarakat atas Undang-Undang atau Peraturan Daerah mengenai setiap bentuk peraturan yang terbentuk.
2. Mengusulkan untuk melakukan perbaikan Perda agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran Perda.

b. Hambatan

1. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang mengakibatkan terulangnya ssebuah pelanggaran.
2. Tidak tertibnya pelaku usaha terkait usaha yang dimilikinya.
3. Adanya perizinan online yang langsung ke pusat melalui aplikasi OSS.

c. Rencana tindaklanjut

1. Lebih giat lagi dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum, masyarakat yang tertib dan aman sehingga terciptanya kondisi masyarakat Banjarbaru yang aman,nyaman dan tertib
2. Lebih memaksimalkan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam hal ketaatan terhadap pelaksanaan perda dan perkara.
3. Mengadakan inventarisasi dengan pelanggaran peraturan Daerah yang dilakukan aparatur, masyarakatdan atau badan usaha/hukum yang menjadi objekpenegakkan peraturan Daerah.
4. Menjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis dengan instansi terkait dan segenap komponen masyarakat lainnya, baik dalam melaksanakan tugas maupun daam kehidupan sehari-hari.

- **Analisi atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia.

Pada tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp.7.036.348.966,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 7.490.635.350,-. Dengan perhitungan tersebut diperoleh persentase biaya pada level program adalah 94%. Sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2023 persentase ini secara teori sudah baik.

Upaya penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti pengembangan orientasi kesemaptan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.

B. Realisasi Anggaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Persentase
		Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.199.518.340	Rp. 9.828.808.147	Rp. 370.710.193	96,3%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 87.289.950	Rp. 83.145.000	Rp. 4.144.950	95,2%
	a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp. 9.999.950	Rp. 8.544.500	Rp. 1.455.450	85,4%
	b. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 77.290.000	Rp. 74.600.500	Rp. 2.689.500	96,5%

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 7.930.171.090	Rp. 7.723.887.986	Rp. 206.283.104	97,3%
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 7.900.704.840	Rp. 7.708.475.886	Rp. 192.228.954	97,5%
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 13.571.750	Rp. 9.159.600	Rp. 4.412.150	64,7%
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp. 15.894.500	Rp. 6.252.500	Rp. 9.642.000	39,3%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 298.610.000	Rp. 281.895.200	Rp. 16.714.800	94,4%
	a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 184.210.000	Rp. 177.510.000	Rp. 6.700.000	96,3%
	b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 102.400.000	Rp. 98.385.200	Rp. 4.014.800	96%
	c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 12.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	50%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 324.308.900	Rp. 299.730.485	Rp. 24.578.415	92,4%
	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 9.489.000	Rp. 7.920.000	Rp. 1.569.000	83,4%
	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 153.920.000	Rp. 147.759.300	Rp. 6.160.700	96%
	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 8.499.900	Rp. 6.210.000	Rp. 2.289.900	73%

	d.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 2.400.000	Rp. 2.146.000	Rp. 254.000	89,4%
	e.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 150.000.000	Rp. 135.695.185	Rp. 14.304.815	90,4%
	Pegadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 626.357.500	Rp. 607.980.000	Rp. 18.377.500	97%
	a.Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 486.306.000	Rp. 468.700.000	Rp. 17.606.000	96,3%
	b.Pengadaan Mebel	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 0	100%
	c.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 90.051.500	Rp. 89.280.000	Rp. 771.500	99%
	Peyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Rp. 204.995.200	Rp. 173.283.311	Rp. 31.711.889	84,5%
	a.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 29.512.000	Rp. 26.596.211	Rp. 2.915.789	90%
	b.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 175.483.200	Rp. 146.687.100	Rp. 28.796.100	83,5%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 727.785.700	Rp. 658.886.165	Rp. 68.899.535	90%
	a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 37.996.000	Rp. 25.530.596	Rp. 12.465.404	67%
	b.Penyediaan Jasa	Rp.	Rp.	Rp.	84%

	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	274.990.500	231.309.329	43.681.171	
	c.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 14.799.200	Rp. 7.822.240	Rp. 6.976.960	53%
	d.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 390.000.000	Rp. 386.583,000	Rp. 3.417.000	99%
	e.Pemeliharaan/Rehabilitasi/Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung atau Bangunan Lainnya	Rp. 10.000.000	Rp. 7.695.000	Rp. 2.305.000	77%
2	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 3.101.925.800	Rp. 2.897.565.000	Rp. 204.360.500	93,4%
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.726.206.500	Rp. 2.568.320.500	Rp. 157.886.000	94,2%
	a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah	Rp. 2.221.005.100	Rp. 2.141.290.100	Rp. 79.715.000	96,4%
	b. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan	Rp. 55.0000.000	Rp. 0	Rp. 55.000.000	0%

	Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa				
	c. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 125.449.700	Rp. 105.099.700	Rp. 20.350.000	83,7%
	d. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 75.000.000	Rp. 74.944.000	Rp. 56.000	99,9%
	e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp. 109.439.800	Rp. 108.684.000	Rp. 755.000	99,3%
	f. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum	Rp. 140.311.900	Rp. 138.301.900	Rp. 2.010.000	98,5%
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp. 337.792.300	Rp. 307.344.800	Rp. 30.447.500	91%
	a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	Rp. 33.394.500	Rp. 31.401.000	Rp. 1.991.500	94%

	Bupati/Kota				
	b.Pengawasan atas Ketaatan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp. 123.499.900	Rp. 95.085.900	Rp. 28.414.000	77%
	c.Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp. 180.897.900	Rp. 180.855.900	Rp. 42.000	99,9%
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Rp. 37.927.000	Rp. 21.900.000	Rp. 16.027.000	58%
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Kabupaten/Kota	Rp. 37.927.000	Rp. 21.900.000	Rp. 16.027.000	58%
3	Program Pencegahan Penanggulangan Kebakaran, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 4.426.636.550	Rp. 4.160.683.666	Rp. 265.952.884	94%
	Pencegahan Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.791.137.500	Rp. 3.678.675.147	Rp. 112.462.353	97%
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.791.137.500	Rp. 3.678.675.147	Rp. 112.462.353	97%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rp. 295.500.000	Rp. 154.616.000	Rp. 140.884.000	52,3%

	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Rp. 295.500.000	Rp. 154.616.000	Rp. 140.884.000	52,3%
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Rp. 339.999.050	Rp. 327.392.519	Rp. 12.606.531	96,2%
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Rp. 339.999.050	Rp. 327.392.519	Rp. 12.606.531	96,2%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru tahun anggaran 2023 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah 4 (empat) indikator kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama dimana Keempat Indikator berpredikat Baik.

Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut diatas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap laporan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada Tahun 2023, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan

masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut :

1. Mempertegas kembali komitmen SKPD dalam menindak lanjuti Indikator Kinerja Utama sehingga di tahun mendatang akan lebih baik lagi.
2. Melakukan Perencanaan berkenaan dengan Penerimaan/Rekrut Anggota Linmas dan Peraturan – Peraturan yang berkenaan dengan Perlindungan Masyarakat.
3. Meningkatkan SDM yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru tentang Pengetahuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Banjarbaru, Maret 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Banjarbaru,

HIDAYATURAHMAN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19700815 199003 1 002

